

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2019, LD No. 7, TLD No. 21, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Namun Peraturan Daerah tersebut belum memberikan hasil yang efektif, untuk menyesuaikan perkembangan dan keadaan agar lebih mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut, maka Peraturan Daerah tersebut diubah dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah telah berubah sehingga Perangkat Daerah yang sekarang ini ada, harus menyesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang sudah ada dengan memperhatikan asas-asas seperti intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Disamping itu, pembentukan Perangkat Daerah menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 13 Desember 2019.